



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/47/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL HIKMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Daarul Muqorrobin yang beralamat di Jl. H. Jali Pinggir Rawa Kel. Kunciran Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 04/NH/X/2010 tanggal --- Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian RA Nurul Hikmah;
2. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kecamatan Pinang Kota Tangerang, nomor : Kd.28.05/Pokjawas/I/216/XII/2010 tanggal --- Desember 2010;
3. Surat Rekomendasi Ketua IGRA Cabang Kecamatan Pinang, nomor : 016/PC-IGRA/XII/2010 tanggal --- Desember 2010.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang pendirian RA Nurul Hikmah Kecamatan Pinang Kota Tangerang;
- b. bahwa RA Nurul Hikmah Kecamatan Pinang Kota Tangerang telah memenuhi persyaratan diberikan Izin Pendirian sebagai salah satu tanda bukti lembaga yang memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada RA Nurul Hikmah yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said RT. 02/04 Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten sejak tanggal 02 Pebruari 2011;
- Kedua** : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 02 Pebruari 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM
NIP. 195911111987031001

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.